



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK.632/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS GADJAH MADA, DI KABUPATEN
BLORA PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA
TIMUR SELUAS ± 10.901 (SEPULUH RIBU SEMBILAN RATUS SATU) HEKTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan ilmu kehutanan, diperlukan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. bahwa sesuai surat Nomor 2086/UN1-P/TU/SET-R/2016 tanggal 25 Mei 2016, Rektor Universitas Gadjah Mada mengajukan usulan penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Pendidikan dan Pelatihan (*Teachong Agroforestech and Training Center*) di BKPH Ngandong dan BKPH Getas Perum Perhutani KPH Ngawi;
 - c. bahwa sesuai surat Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 123/044.3/RenSDH/DIR tanggal 17 Mei 2016, kawasan hutan yang dimohon Universitas Gadjah Mada untuk KHDTK:
 1. Berupa Hutan Produksi seluas ± 10.891,1 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu dan satu persepuluh) hektar, terletak pada RPH Benokerep, Jirru, Ngrawoh, Ngandong, BKPH Ngandong, BH

Ngandong dan RPH Ngladok, Watugudel, Getas, Ngantepan, Plumbon, BKPH Getas, BH Getas, KPH Ngawi, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, secara administrasi pemerintahan terletak di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;

2. Dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dengan penjelasan pelaksanaan pengelolaan KHDTK dikerjasamakan antara Universitas Gadjah Mada dengan Perum Perhutani sebagai pengelola hanya untuk tujuan penelitian tidak untuk kepentingan lainnya;
- d. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.599/PKTL/ REN/6/2016 tanggal 29 Juni 2016, KHDTK sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Gadjah Mada berada pada Bagian Hutan Ngandong seluas \pm 5.548 (lima ribu lima ratus empat puluh delapan) hektar dan Bagian Hutan Getas seluas \pm 5.343 (lima ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Gadjah Mada, di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur seluas \pm 10.901 (sepuluh ribu sembilan ratus satu) hektar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 435/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas \pm 761.560 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.359/Menhut-II/2004;

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta Nomor S.161/BKPH.XI-5/2016 tanggal 5 April 2016 hal Telaahan Kawasan Hutan Usulan KHDTK untuk Hutan Pendidikan Universitas Gadjah Mada di BKPH Getas – Ngandong Perhutani KPH Ngawi;
 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.2/1997 tanggal 26 April 2016 hal Telaahan Kawasan Hutan atas Usulan KHDTK untuk Hutan Pendidikan Universitas Gadjah Mada di BKPH Getas – Ngandong, Perhutani KPH Ngawi;
 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor 522/828/117.03/2016 tanggal 29 April 2016 hal Telaah Teknis Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK);
 4. Surat Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 123/044.3/RenSDH/DIR tanggal 17 Mei 2016 perihal Pertimbangan Teknis Terhadap Usulan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus atas nama Universitas Gadjah Mada pada Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani KPH Ngawi, Divisi Regional Jawa Timur, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNTUK HUTAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNIVERSITAS GADJAH MADA, DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR SELUAS ± 10.901 (SEPULUH RIBU SEMBILAN RATUS SATU) HEKTAR.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Universitas Gadjah Mada, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, seluas ± 10.901 (sepuluh ribu sembilan ratus satu) hektar.
- KEDUA : Lokasi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada peta Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyerahkan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU kepada Universitas Gadjah Mada sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan tata batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.
- KELIMA : Batas dan luas definitif Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU ditetapkan setelah selesai penataan batas.
- KEENAM : Dalam penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, Universitas Gadjah Mada wajib:

- a. melaksanakan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. melaksanakan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus; dan
- d. berkonsultasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Dalam penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, Universitas Gadjah Mada dapat bekerjasama dengan Perum Perhutani atau pihak lain, dengan tidak memindahtangankan pengelolaannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

KEDELAPAN : Penyerahan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA tidak merupakan kepemilikan hak atas kawasan hutan.

KESEMBILAN : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

- a. melakukan pembinaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
- b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

KESEPULUH : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Amar KESEMBILAN, pihak Universitas Gadjah Mada tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dan tidak menyelenggarakan pengelolaan Kawasan

Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Amar KEENAM dan Amar KETUJUH, Menteri mencabut Keputusan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd



KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
11. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Rektor Universitas Gadjah Mada;
13. Direktur Utama Perum Perhutani;
14. Gubernur Jawa Tengah;
15. Gubernur Jawa Timur;
16. Bupati Blora;
17. Bupati Ngawi;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
21. Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.